

**BAB IV**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**

**1. KESIMPULAN**

- 11 subyek hukum yang berperkara di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 33/PUU-IX/2011 merupakan pihak yang tidak dirugikan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1)-(3) UU nomor 24 tahun 2003 tentang syarat formil dan materiil dari Mahkamah Konstitusi.
- *ASEAN Charter* menjadi konstitusi bersama oleh Negara-negara anggota ASEAN, lalu sebagai kawasan perdagangan bebas di ASEAN, dibentuknya AFTA diharapkan agar menjawab tantangan perekonomian global dengan mempersolid integrasi ekonomi kawasan bagi Negara-negara anggota ASEAN dan mengeliminasi hambatan tarif dan non tarif bea masuk pada perdagangan bebas di ASEAN, dalam ketentuan nasional terkait ratifikasi suatu perjanjian internasional, dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *ASEAN Charter* Indonesia melaksanakan teori dualisme dimana hukum internasional lebih utama daripada hukum nasional. Maka prosedur ratifikasi *AFTA* dalam perjanjian internasional sesuai dengan Prosedur ratifikasi perjanjian internasional yang berlaku di Indonesia.

## 2. Saran

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas terkait dengan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, ada beberapa rekomendasi dari penulis, antara lain:

1. Mengingat tahun 2015 mulai diberlakukan *Asean Economic Community* yang merupakan salah satu agenda dari AFTA maka apabila ingin menguji ulang Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *ASEAN Charter legal standing* Pemohon harus diperjelas tentang syarat formil dan syarat materiilnya, maka apabila kedua aspek tersebut dapat terpenuhi maka bukan tidak mungkin MK dapat membatalkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *ASEAN Charter* baik sebagian maupun keseluruhan dari Undang-Undang tersebut karena dampaknya sudah dapat dirasakan pada tahun 2015 ini.
2. Jika Pemerintah Indonesia memandang AFTA inkonstitusional dengan UUD 1945 karena dalam prinsip Perjanjian Internasional dikenal asas *pacta sun servanda*, maka jalan yang harus ditempuh Pemerintah Indonesia adalah merubahnya dalam Perjanjian Internasional ulang dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia.